

KEMENTERIAN - ESDM - LINGKUNGAN - JABATAN - FUNGSIONAL - KOORDINATOR  
- PENUNJUKAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 90 K/08/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk memperlancar komunikasi dan meningkatkan koordinasi dalam pembinaan karier bagi pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menunjuk koordinator jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:  
Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Koordinator Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait peningkatan profesionalitas pejabat fungsional;
- b. melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengembangan jabatan, serta kompetensi pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. melakukan koordinasi dengan unit atau instansi pembina jabatan fungsional terkait pembinaan karier pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. mendorong pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi anggota organisasi profesional jabatan fungsional.

Dalam hal diperlukan, Koordinator Jabatan Fungsional dapat menunjuk salah satu pejabat fungsional yang dianggap cakap untuk membantu dalam pelaksanaan tugas.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Ditetapkan di Jakarta, 29 Mei 2019.